



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN

NOMOR : 19..TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2021

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan pilar Pertama Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar yang di laksanakan di Nagari Bukitbuai Tapan dengan penuh tanggungjawab;
- b. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian daripada para penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Jamban Masyarakat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan

- Dana Desa Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Nagari Bukitbui Tapan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari dan Hak Asal Usul Pemerintah Nagari Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

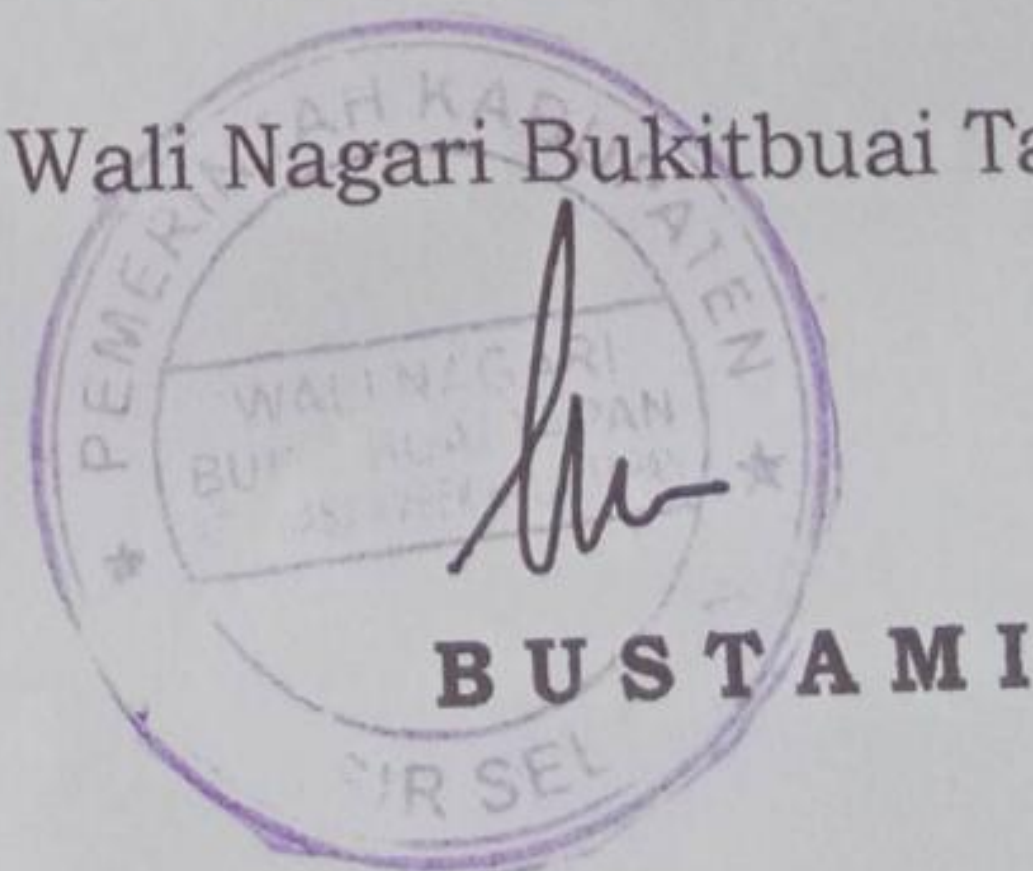
Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN TENTANG PENERIMA BANTUAN JAMBAN MASYARAKAT TAHUN 2021

KESATU : Penerima Bantuan Jamban Masyarakat sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Bukitbui Tapan
tanggal : 10 Februari 2021

Wali Nagari Bukitbui Tapan



Tembusan :

- 1 Kepala DPMD, PP&KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
- 2 Camat Basa Ampek Balai Tapan di Tapan
- 3 Ketua BAMUS Nagari Bukitbuai Tapan di Tapan
- 4 Yang bersangkutan
- 5 Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR : ... Tahun 2021

TANGGAL : 10 Februari 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN JAMBAN MASYARAKAT TAHUN 2020

NO.	NAMA	ALAMAT	KET.
1.	NIZA FITRI NINGSIH	KAMPUNG AIR DINGIN	
2.	AMRAN	KAMPUNG AIR DINGIN	
3.	ALI RUDIN	KAMPUNG AIR DINGIN	
4.	JONI INDRA	KAMPUNG AIR DINGIN	
5.	DONI PUTRA	KAMPUNG AIR DINGIN	
6.	FITRIANI	KAMPUNG AIR DINGIN	
7.	HENDRA	KAMPUNG RAWANG BUBUR	
8.	ZULKARNI	KAMPUNG RAWANG BUBUR	

Wali Nagari Bukitbuai Tapan


BUSTAMI